

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fungsi keberadaan suatu hukum adalah untuk menetapkan perbuatan yang harus dilakukan dan atau perbuatan yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut, proses penanganan perkara pidana haruslah dilaksanakan secara optimal, sehingga haruslah dapat ditentukan secara cepat dan tepat tentang apakah suatu perkara pidana akan dapat diajukan kepersidangan atau tidak.

Dalam ranah hukum pidana perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yaitu, perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiil. Perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan yang tiding dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹

Mekanisme pemeriksaan perkara pidana (birokrasi peradilan pidana) tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum acara persidangan. Birokrasi peradilan pidana

¹ Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 41

pada tahap persidangan diatur dalam Bab XVI dan Bab XVII mulai Pasal 145 sampai dengan Pasal 258 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Penyelenggaraan peradilan berdasarkan KUHAP tersebut berasaskan antara lain peradilan yang bebas, terbuka untuk umum dan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak yang dilaksanakan oleh pejabat tertentu yang segala aktivitasnya diwujudkan secara tertulis berdasarkan perundang-undangan. Peradilan tersebut dilaksanakan dengan tujuan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan Pasal 4 Ayat (2) berbunyi, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat Polri) disamping lembaga penegak hukum lainnya, Jaksa Penuntut Umum sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran Kejaksaan sebagai garda depan penegakan hukum demikian penting dan strategis. Begitupun halnya dengan penyidik Polri harus berusaha dan mampu dalam menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.

Lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan selalu berhubungan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hubungan antara lembaga penegak hukum ini diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat 4 (Empat) lembaga yang selalu bersinergi dalam menjalankan tugasnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.²

Setiap lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia tersebut terikat kepada peraturan yang membatasi tugas dan wewenang yang dapat dilakukannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur mengenai bagaimana proses menjalankan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana.

Proses pidana yang diatur dalam KUHAP bukan hanya mengenai bagaimana cara menyelenggarakan peradilan di pengadilan saja, namun juga mengatur mengenai hubungan antar aparat penegak hukum dari proses penyelidikan hingga proses eksekusi, pelaksanaan putusan tersebut melibatkan empat lembaga yang di dalam sistem peradilan di Indonesia.

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses acara pidana. Dengan demikian, penyidikan merupakan kunci atau pintu gerbang untuk dapat diproses atau tidaknya suatu tindak pidana. Kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan akan sangat menentukan dapat diajukannya para Pelaku kejahatan melalui proses

² Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 29

hukum yang berlaku. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian disamping Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada bidang tertentu mengikuti aturan yang ada dalam KUHAP.³

Sejak dimulainya penyidikan oleh penyidik (Kepolisian) maka adalah kewajiban bagi penyidik untuk memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tentang telah dimulainya penyidikan terhadap suatu tindak pidana atau peristiwa pidana, pemberitahuan ini disebut SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan). Adapun fungsi dari pada SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) adalah agar pihak jaksa penuntut umum dapat memonitor pihak penyidik selama melakukan penyidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu kejahatan atau peristiwa pidana layak atau tidak untuk diajukan di persidangan. Penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana harus memberitahukan hal itu kepada jaksa, jikalau ia menghentikan penyidik karena tidak cukup alat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, maka ia harus memberitahukan kepada jaksa, tetapi juga kepada tersangka atau keluarganya.⁴

Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), apabila dianggap telah lengkap maka berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut, yaitu tahap penuntutan. Hal ini merupakan wewenang mutlak dari Kejaksaan, sesuai dengan asas *dominus litis* yaitu Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga penuntutan, dengan kata lain

³ Suryani, 2009, *Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Hukum Universitas IBA Palembang, Vol. 4, No. 1, hlm. 60

⁴ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 188

bahwa penuntutan adalah monopoli Jaksa.⁵ Hal ini merupakan bagian dari koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara pidana.

Hasil dari penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik banyak juga yang belum lengkap, contohnya seperti belum terpenuhinya petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya dilakukan oleh penyidik dalam hal melengkapi hasil penyidikan yang nantinya akan dicatat dalam BAP yang mana nantinya hal ini akan mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum. Dalam hal penanganan perkara terdapat kesulitan dari penyidik dalam menafsirkan ataupun dalam hal pemenuhan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum guna penyempurnaan berkas perkara.⁶

Menurut Pasal 138 KUHAP yang menyatakan bahwa jika hasil penyidikan belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum harus segera mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri yang disertai dengan petunjuk, yaitu:

1. Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
2. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk bertanggung jawab dalam hal kesempurnaan dan kelengkapan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, karena hal itu sangat penting bagi pemeriksaan di Pengadilan. Sejak penyidik melakukan

⁵ Andi Hamzah dan RM Surachman, 2015, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 195

⁶ Yulya Arisma, 2012, *Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Pra Penuntutan*, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 1 No. 1, hlm. 4

penyidikan perkara, maka penyidik harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan dan Kejaksaan mengikuti perkembangan penyidikan dan bila perlu meminta penjelasan kepada penyidik.

KUHAP memberikan batas waktu berkas perkara di tangan Jaksa Penuntut Umum dan konsekuensi atau akibat hukum jika melewati batas waktu yang ditentukan tanpa adanya sikap dari Jaksa Penuntut Umum, namun hal ini tidak terjadi terhadap penyidik Polri yang tidak memenuhi petunjuk yang diberikan Jaksa Penuntut Umum terhadap berkas perkara, dimana hanya diatur setelah menerima berkas perkara dan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, maka dalam empat belas hari harus sudah mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.⁷

Dalam Penerapan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, para korban mengalami kendala seperti keluhan seperti salah satu contoh adalah laporan mereka yang tidak ditindak lanjuti. Pihak korban yang mempertanyakan kelanjutan laporan mereka selalu mendapat jawaban bahwa pihak kasus mereka masih berada ditangan jaksa padahal ketika masyarakat mempertanyakan hal tersebut kepada jaksa ternyata pihak Kejaksaan telah mengembalikannya kepada pihak Kepolisian. Sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan saat ini sering tidak terpenuhi.

Melihat pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menuliskannya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, "**Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberi Petunjuk Kepada Penyidik Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan (studi di Kejaksaan Negeri**

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 269

Tapanuli Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Jaksa Penuntut Umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik (kepolisian) ketika Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikembalikan dalam mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik (kepolisian) dalam mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Jaksa Penuntut Umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik (kepolisian) ketika Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikembalikan dalam mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik (kepolisian) dalam mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan untuk ilmu pengetahuan hukum acara pidana dan hukum pidana khususnya berkaitan dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan bagi rekan rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan Masyarakat umum mengenai Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberi Petunjuk Kepada Penyidik Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan.

3. Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum difakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Pengertian Penuntut Umum di atur dalam Pasal 6a dan Pasal 6b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu: Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Dengan kata lain, Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut “Penuntut Umum”. Penuntut umum lah yang dapat melaksanakan penetapan Hakim.⁸ Rumusan ini pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai “Jaksa” berbeda. Pasal 1 butir 1 berbunyi sebagai berikut:

“Jaksa adalah pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian, pengertian “Jaksa” pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 lebih luas daripada Pasal 1 butir 6a KUHAP”.

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut “penuntut umum”. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa (bukan penuntut umum).

Perbedaan “jaksa” dengan “penuntut umum” pada hakikatnya adalah jika

⁸ Sarma Uli Simamora, at. al, 2018, *Penanganan Perkara Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Pencurian Dengan Kekerasan yang Menyebabkan Matinya Orang*, Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 1, hlm. 46

jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka jaksa disebut penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa. Adanya sebutan “jaksa” dan “penuntut umum” seolah-olah membedakan “jaksa” dengan “penuntut umum”, merupakan suatu kekeliruan. Dikatakan suatu “kekeliruan” karena dapat ditafsirkan seolah-olah orang perorangan yang bertindak selaku penuntut umum atau jaksa. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka berdasarkan uraian diatas “jaksa” dengan “penuntut umum” tidak tepat jika dibedakan karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi “penuntut umum”, seorang jaksa dapat menggantikan tugas penuntut umum atas perintah atasannya, seorang jaksa wajib memperhatikan perintah atasannya mengenai setiap pekerjaan atau tugas yang diembanya.⁹

2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Pasal 14 UU Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) di jelaskan bahwa Penuntut Umum berwenang dalam hal menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik pembantu, melaksanakan pra penuntutan jika terdapat suatu hal yang masih kurang pada penyidikan atas ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi arahan sebagai tahap menyempurnakan penyidikan dari Penyidik, memberi masa penahanan yang lebih panjang, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan serta memberikan perubahan terhadap status tahanan saat perkara telah diberikan oleh Penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke Pengadilan, memberikan pemberitahuan

⁹ *Ibid*

kepada terdakwa mengenai sistem hari dan waktu perkara akan dilaksanakan sidang dengan menyertai surat panggilan teruntuk terdakwa ataupun saksi, guna menghadiri persidangan sesuai dengan ketentuan, memberhentikan perkara demi keperluan hukum, melaksanakan sikap atau perbuatan lainnya dalam ranah tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang undang ini, melaksanakan penetapan Hakim.¹⁰

Menurut Andi Hamzah bertitik tolak dari optik tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa:

“Indonesia menganut sistem tertutup, artinya terhadap kemungkinan Jaksa atau Penuntut Umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya. Mungkin Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menganut sistem terhadap demikian, dan juga pemisahan yang tajam antara penyidikan dan penuntutan. Menurut penelitian terhadap hukum acara pidana yang berlaku di perbagai negeri, tidak satupun menganut sistem ini. Amerika Serikat misalnya menganut sistem terbuka, artinya pada umumnya Polisilah yang melakukan penyidikan, tetapi dalam hal-hal tertentu, Jaksa atau *public attorney* dapat terjun langsung dalam penyidikan perkara.”¹¹

Peranan Jaksa Penuntut Umum dimulai setelah Polisi menyelesaikan penyidikannya dan menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa. Setelah meneliti hasil Penyidik, Jaksa menentukan sikap untuk melakukan penuntutan perkara tersebut dan langsung melimpahkan perkara ke Pengadilan.¹²

Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dari permulaan ataupun lanjutan, ini berarti jaksa atau penuntut umum di

¹⁰ Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidada, at. al, 2022, *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Denpasar*, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 3, Nomor 3, hlm. 497

¹¹ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76

¹² Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 78

Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP menyatakan “mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.¹³

Peranan Jaksa dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pemegang fungsi penuntutan menurut Undang-undang adalah Jaksa.¹⁴ KUHAP telah menggariskan pedoman dalam proses peradilan pidana, yakni Penuntut Umum yang bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya dan upaya dalam membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁵

Kejaksaan telah diatur di dalam undang undang nomor 11 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

1. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
3. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

¹³ *Ibid*, hlm. 105

¹⁴ Paingot Rambe Manalu, dkk, 2010, *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 112

¹⁵ Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramarta Publishing, Jakarta, hlm. 21

4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam tahap penuntutan adalah Penuntut Umum yang dimaksud disini adalah sesuai dengan Pasal 137 KUHP “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapa pun yang didakwakan melalui tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili”.

Meskipun telah diberi wewenang untuk menuntut, dalam setiap perkara Penuntut Umum untuk melakukan tindakan sesuai dengan Perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 KUHP. Hal ini dilakukan untuk memberi batasan bagi Penuntut Umum pada saat menuntut di Pengadilan, agar kewenangan yang diberikan tidak disalah gunakan. Untuk melaksakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebut bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa, dipidana, dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Kewenangan lain Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 d KUHAP menyebutkan bahwa Penuntut Umum berwenang dalam membuat surat dakwaan. Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus teliti dalam perumusannya, karena apabila salah dalam pembuatan surat dakwaan akan berpengaruh dalam proses peradilan ditingkat Pengadilan oleh karena itu alasan-alasan tercantum dalam surat dakwaan harus dengan sebaik-baiknya. Jaksa Penuntut Umum bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga Jaksa harus bisa manampung seluruh kepentingan masyarakat, negara, dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidik

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidik

KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka terdakwa sebagai manusia. Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP UU No.8 Tahun 1981 melibatkan sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:¹⁶

- a. Kepolisian mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kejaksaan,

¹⁶ Gerry Muhammad Rizky, 2008, *Kitab undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, permata press, Jakarta, hlm. 194

melaporkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan dan memastikan di lindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

- b. Kejaksaan dengan tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke Pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan peradilan pidana.
- c. Pengadilan mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban `dalam proses peradilan pidana. Melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.
- d. Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi, menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.
- e. Pengacara berfungsi untuk melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Pasal 1 angka 4 KUHAP mengatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali merupakan Penyelidik. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 yang berhubungan erat dengan tugas lainnya yaitu sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum, untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana mempertanggung jawabkan perilakunya untuk hukum pidana di depan

Hakim.¹⁷ Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁸

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar sipelaku kejahatan, sekaligus untuk menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya”.¹⁹

Menurut Yahya Harahap penyelidikan merupakan tindakan tahapan pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.²⁰

¹⁷ *Ibid*, hlm. 193

¹⁸ Armunanto Hutahaean dan Erlin Indarti, 2019, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16, Nomor 1, hlm. 31

¹⁹ Sri Mardiansyah, 2020, *Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Pemidanaan Berdasarkan Qanun No. 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara*, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Volume 12, Nomor 2, hlm. 157

²⁰ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang, sedangkan penyelidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data, proses, cara, perbuatan menyelidiki, pengusutan, pelacakan.²¹

Selain Penyidik, setiap orang juga berhak melakukan penangkapan akan tetapi dalam batasan tertangkap tangan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik. Menurut ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka Penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada Penyidik seadanya hukum. Di samping kewajiban dan wewenang Penyidik yang dibicarakan di atas yang lahir dan bersumber dari undang-undang sendiri, ada juga wewenang yang bersumber dari “perintah” Penyidik yang dilimpahkan kepada Penyidik.²²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

Grafika, Jakarta, hlm. 101

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1021

²² Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hlm. 236

melakukan penyidikan. Oleh karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan pasal 7 angka 1 KUHAP adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
3. Melakukan penangkapan, penahanan, peengeledahan, dan penyitaan.
4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindakan pidana.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
8. Mengadakan penghentian penyidikan.

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Kegiatan penyidikan disamping merupakan yang tujuan akhirnya keadilan, kepastian hukum dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, juga menimbulkan beban dan nestapa bagi anggota masyarakat akibat daya paksa melekat pada kegiatan penyidikan. Disamping itu, jangan sampai kegiatan penyidikan yang sudah memakan waktu yang panjang, melelahkan, menimbulkan beban psikis dan biaya besar berakhir dengan penghentian atau penghentian penuntutan karena kurang kuatnya bukti.

Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Menurut Suharto dan Joenaedi Efendi, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya.²³

2. Tujuan Penyelidikan dan Penyidik

Tujuan pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat Penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh Penyelidik/ Penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita acara pemeriksaan KTP
- d. Berita acara pemeriksaan tersangka atau saksi²⁴

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk:

- a. Mencari keterangan–keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diproses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.²⁵ Tindakan penyelidikan

²³ Suharto dan Joenaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Jakarta, hlm. 47

²⁴ M. Husein harun, 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT rineka cipta. Jakarta, hlm. 57

penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Tujuan Penyidik adalah untuk menunjuk siapa yang melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka Penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²⁵ Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- f. Siapa pembuatnya

²⁵ Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin, 1990, *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta, hlm. 17

²⁶ *Ibid*, hlm. 58

Menurut Gerson Bawengan, tujuan penyidikan adalah menunjuk siapa yang melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan untuk mencapai maksud tersebut, maka Penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²⁷ Oleh karena itu, dalam melakukan pengamanan barang bukti perkara guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan perkara. Penyidik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 7 dan Pasal 11 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP mengatakan bahwa:

- a. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyelidik atau Penyidik
- b. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- c. Penyelidik dan Penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian untuk melarang setiap orang agar meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan diatas belum selesai.
- d. Pelanggaran larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan itu selesai.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 17, juga menjelaskan cara-cara Penyidik dalam melakukan penyidikan dan Penyidik wajib mempunyai rencana penyidikan. Tujuan lain dari penyelidikan dan Penyidik adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran informasi berupa laporan atau aduan yang didapat dari masyarakat ataupun kejadian langsung yang tertangkap oleh Kepolisian agar dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum jika bukti dasar

²⁷ Gerson Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 11

atau bukti yang cukup saja belum dilakukan awal, dikarenakan hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika Polisi tidak menguji dahulu informasi yang ada.

3. Fungsi Penyelidikan dan Penyidik

Dalam membahas fungsi dari penyelidikan dan Penyidik, harus terlebih dahulu mengetahui istilah dari fungsi dalam bahasa latin '*functus*' yang artinya sebagai tugas atau hubungan timbal balik antar keseluruhan atau bagian KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat Penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan terbesar adalah pejabat penyidik POLRI dan pejabat Negeri Sipil.

Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat Penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud yang berhak diangkat sebagai pejabat Penyidik, antara lain:

a. Pejabat Penyidik POLRI

Agar seorang pejabat Kepolisian dapat diberi jabatan sebagai Penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan Penyidik adalah berupa PP Nomor 27 tahun 1983.

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan

putusan Pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acar yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Penyidik dan semua orang yang terlibat (Pasal 8 No.75 KUHAP).

Apabila diperhatikan secara saksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya. Karena berhasilnya suatu pendidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatarbelakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan Penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan.

Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Atau dengan kata lain Penyidik ataupun Penyelidiklah yang berada di garis terdepan dalam menangani suatu perkara tindak pidana dalam melaksanakan penegakan hukum, tetapi tugas berat tersebut dapat dipikul dengan sangat cermat dan hati-hati.

Fungsi dan kewenangan Penyidik terdiri dari:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam melakukan tugasnya Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan

1. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.²⁹

Mengingat bahwa asas berguna untuk menentukan suatu maksud dan tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum, maka perlu ditegaskan pula bahwa urgensi asas dalam undang-undang untuk memperjelas maksud serta tujuan diberlakukannya suatu peraturan dalam undang-undang. Bellefroid dikutip dari Eddy O.S. Hiariej

²⁸ *Ibid*, hlm. 91

²⁹ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 95

dalam bukunya “Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana”, terkait dengan asas hukum umum, menyatakan sebagai berikut:³⁰

“Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Demikian pula menurut van Eikema Hommes yang menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku”.

Asas hukum umum itu kedudukannya abstrak dan bukan merupakan suatu norma-norma hukum yang konkret, dalam artian norma-norma hukum konkret yang telah atau pernah terjadi dalam pergaulan masyarakat. Pada asas hukum yang sifatnya abstrak, mengandung nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang dapat diterapkan terhadap norma-norma hukum konkret tertentu.

Lebih lanjut, terkait dengan asas hukum, Dewa Gede Atmadja dalam Jurnalnya berjudul “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum” mengutip pendapat dari Paul Scholten, yaitu sebagai berikut:³¹

“Asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.

Eksistensi dari asas-asas hukum itu sendiri, yakni ada pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun implementasi serta implikasi dari asas-asas hukum itu tercermin dalam penegakan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, pendapat Paul Scholten di atas yang menyinggung soal paham

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 19

³¹ Dewa Gede Atmadja, 2018, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, hlm. 146

kesusilaan, merupakan nilai-nilai yang dipegang dan terus dipertahankan oleh masyarakat.

2. Pengertian Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan

Asas Peradilan cepat sederhana dan biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat penting dalam sistem peradilan kita karena memuat point-point penting dalam penerapannya. Seperti yang di katakan oleh Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam acara pengadilan, maka makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan.

Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka dengan cepat jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Dengan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara

yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan.³²

3. Latar Belakang Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan

Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada Pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2) itu sendiri yang berbunyi:

“Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak diberi penjelasan, hanya diperingatkan kembali makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, pada Pasal 57 ayat 3, dapat dijumpai pada penjelasan umum angka 5 alinea ke 5 yang berbunyi:

“Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain sidang terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya

³² Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27

³³ M. Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 69

ringan dan ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali”.

Yang dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ialah:

- a. Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.
- b. Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran dan keadilan.³⁴

Mengacu pada hal diatas, diketahui bahwa pada dasarnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan merupakan satu kesatuan asas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika sudah dicapai suatu proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara, maka persidangan tidak akan memakan waktu yang lama dan biayanya juga tidak akan mengalami pembengkakan.

³⁴ Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah, dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah membahas peranan Jaksa Penuntut Umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik (kepolisian) ketika Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara (BAP) dikembalikan dalam mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik (kepolisian) dalam mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan di Kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Jl. Mayjend. J. Samosir, Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera utara.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah merupakan salah satu hal yang terpenting dalam suatu penelitian hukum. Hal itu berguna untuk dapat menilai jenis penelitian apa yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan Observasi yang dilakukan di

Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara terkait Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberi Petunjuk Kepada Penyidik Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³⁵

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan rangkaian atau proses menjangring informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun Praktis.³⁶ Sebagaimana dengan proses penjangringan informasi sampai kepada penyelesaian masalah pada penelitian ini mengenai Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberi Petunjuk Kepada Penyidik Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 11 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yammer yang terdiri dari buku ilmu hukum, Jurnal hukum, laporan hukum, hasil

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 43

³⁶ Lexy. j. Moleong, 1991, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3

penelitian hukum dan lain lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Pendekatan Masalah

Memecahkan suatu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat. Berlandaskan alasan tersebut, maka metode pendekatan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Metode Pendekatan Undang Undang (*Statutute Approach*)

Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberi Petunjuk Kepada Penyidik Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan.

2. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Jenis pendekatan dalam penelitian ini hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.³⁷ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi

³⁷ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun azas hukum yang relevan dengan permasalahan.

F. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) guna memperoleh bahan hukum primer, selain itu pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh bahan hukum sekunder. Maupun bahan hukum tersier.

a. Wawancara (interview)

Menurut Esterberg wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu digunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan masalah yang diteliti dimana akan dilakukan Tanya jawab kepada jaksa yang berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana di Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang dilakukan guna memperoleh bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan, dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.